



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
- b. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya;
- c. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya, sehingga diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870).-
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3754);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU

Dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Dompus
- 2 Bupati adalah Bupati Dompus
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Bupatian Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Bupati yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang selanjutnya disingkat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bidang tertentu di Kabupaten Dompus
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus
- 6 Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak

- 7 Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- 8 Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 9 Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan dalam upaya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial
- 10 Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah segala upaya atau cara untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
- 11 Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
- 12 Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 13 Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik.

- 14 Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
- 15 Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
- 16 Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
- 17 Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- 18 Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- 19 Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 20 Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk member, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan asas :

- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan;
- f. kemandirian;
- g. non diskriminatif; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak

Penyandang Disabilitas, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen perlindungan penyandang disabilitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, meliputi :

- a. tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. kesamaan kesempatan;
 - c. Aksesibilitas;
 - d. Rehabilitasi;
 - e. Bantuan Sosial;
 - f. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial;
 - g. tanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas;
 - h. partisipasi dan peran serta masyarakat;
 - i. penghargaan;
 - j. pemberdayaan dan kemitraan
 - k. sumber daya penyelenggara Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
 - l. pembinaan dan pengawasan
- (2) Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, meliputi :
- a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran
 - c. gangguan bicara
 - d. gangguan motorik dan mobilitas
 - e. *cerebral palsy*;
 - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - g. Autis
 - h. Epilipsi
 - I. *tourettes syndrome*;
 - j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 - k. retardasi mental.
- (3) Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan Perlindungan hak dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
 - b. menetapkan kriteria, standar, Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pendataan mengenai usia, jenis kelamin, jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan derajat kesejahteraannya;
 - d. mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
 - e. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - f. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - g. membantu memfasilitasi dan mendorong setiap orang dan lembaga/organisasi sosial di daerah dalam memberikan perlindungan dan mengatasi permasalahan Penyandang Disabilitas;
 - h. melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada semua penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat; dan
 - i. mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial, Penyandang Disabilitas, melalui kesamaan kesempatan,

rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan sosial.

- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, menjadi bagian tanggung jawab bersama masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas.
- (4) Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui :
 - a. pengembangan strategi pengarusutamaan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan;
 - b. penetapan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang kesamaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pengembangan kemampuan, kompetensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi Penyandang Disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 - d. penciptaan iklim usaha bagi Penyandang Disabilitas yang mempunyai keahlian keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama;
 - e. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam APBD secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan;
 - g. pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan
 - h. pengembangan dan penetapan komitmen mengenai Penyandang Disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak :
- a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. atas pengakuan yang setara sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada;
 - c. atas kebebasan dan keamanan;
 - d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
 - e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
 - f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
 - g. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
 - h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - i. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab :

- a. memberdayakan diri dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- b. berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

BAB VI
KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. penghentian sementara kegiatan dan /atau ;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali jangka waktu masing –masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan besaran denda

administratif sebagaimana di maksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas agar dapat berintegrasi secara proposional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesehatan seni, budaya dan olahraga, politik dan hukum, kesempatan kerja, kehidupan sosial dan politik.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 12

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut

Pasal 13

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif

Pasal 14

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan sistem pendidikan yang memberikan Peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 15

- (1). Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2). Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3). Setiap penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif dan/atau;
 - c. Penghentian sementara kegiatan.
- (4). Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (5). Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.

- (6). Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ketiga.
- (7). Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1). Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif
- (2). Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap
- (3) Penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terbentuk paling 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara

pendidikan inkusif dapat dilakukan melalui ;

- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah regular;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah regular;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidikan sekolah regular;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah; dan
 - f. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah regular.
- (5). Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggara pendidikan.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Bagian Umum

Bagian Ketiga

Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 20

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 22

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 23

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. Promotif;
- b. Preventif;
- c. Kuratif; dan
- d. Rehabilitative

Pasal 24

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. penyebaran informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebaran informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
-

Pasal 25

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 26

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan :
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 27

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat *reabilitative*

dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas.

- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 28

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 31

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisasi yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan

- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 32

Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 5

Jaminan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus.
- (4) Sebelum Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk, maka jaminan pelayanan kesehatan dijamin oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah.

Pasal 34

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus Penyandang

Disabilitas.

- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kelima Politik dan Hukum

Pasal 38

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik

secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.

- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 39

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas, untuk

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan /atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum secara litigasi kepada Penyandang Disabilitas;
- (2) Selain bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam kepengurusan berbadan hukum.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diberikan secara Cuma-Cuma kepada penyandang disabilitas.
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum an penyaluran dan abantuan huku diatur lebi lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang dilakukan advokat, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan

/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak secara mandiri.

Pasal 45

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 46 diselenggarakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan –undangan.

Bagian Keenam Kesempatan Kerja

Pasal 46

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama penyandang disabilitas.

Pasal 47

- (1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial, dan badan hukum, wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas di instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. derajat disabilitasnya;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan dan atau kemampuan;

- d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga social, dan badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administrasi; dan / atau;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
- (4) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, berupa penghentian kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kepada perusahaan swasta dan lembaga sosial yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan kualifikasi, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau badan usaha wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, paling sedikit 1 % (satu persen) dari jumlah pekerjanya.
- (2) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaan.

- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau;
 - c. penghentian sementara kegiatan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa penghentian kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ketiga.
- (7) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan terhadap pelaku usaha yang menjalankan usaha transportasi umum apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administrasi penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial dan badan hukum wajib memberikan upah/gaji bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai

dengan persyaratan pengupahan.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan sasta, lembaga sosial dan badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (5) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa penghentian kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ketiga.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berhak dan mempunyai kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara Rehabilitasi Sosial;

- c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Pelatihan Kerja wajib memberikan sertifikat Pelatihan Kerja bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggara Pelatihan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peningatan tertulis;
 - b. denda administrative; dan / atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat a, jika dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, berupa penghentian kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ke tiga.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dilakukan secara berjenjang, meliputi :

- a. tingkat dasar;
- b. tingkat menengah; dan
- c. tingkat mahir.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Ketentuan mengenai informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial dan badan hukum wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial, dan badan hukum wajib

menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

- (3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, lembaga sosial dan badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kelender.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tulis berakhir.
- (6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c berupa penghentian kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ketiga.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kehidupan Sosial

Pasal 56

Setiap Penyandang Disabilitas dan mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 57

Kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari:

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. berolahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB VII AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas ketersediaan Aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 59

- (1) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi Aksesibilitas pada :
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;

- c. pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. sarana transportasi umum;
 - e. sarana keagamaan;
 - f. sarana pendidikan;
 - g. sarana kesenian, kebudayaan dan olahraga;
 - h. sarana dan jasa keuangan dan perekonomian
 - i. sarana teknologi dan informasi; dan
 - j. sarana politik.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 60

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. ram;
 - d. tempat parker dan tempat naik turunnya penumpang;
 - e. toilet;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat;
 - h. rambu dan marka
- (2) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah ada, harus dilakukan penyesuaian yang pelaksanaannya menjadi program dan kegiatan prioritas secara bertahap.

Pasal 61

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda, tuna netra dan tuna rungu.

Pasal 62

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan/atau
- g. tanda-tanda

Pasal 63

(1) Aksesibilitas pada sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. pegangan; dan/atau
- d. tanda-tanda

- (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang transportasi umum.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan;
- e. toilet; dan/atau
- f. tanda-tanda

Pasal 65

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan informasi secara benar dan akurat kepada penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan transportasi umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada

bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan transportasi umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 66

- (1) Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (4) Prioritas Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sarana dan prasarana yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

BAB VIII

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi penyandang Disabilitas, meliputi Rehabilitasi medik dan Rehabilitasi sosial.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medik

Pasal 69

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 70

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik wajib memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan Rehabilitasi medik kepada penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. psikiatri;
 - e. okupasi terapi;
 - f. terapi wicara;
 - g. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - h. sosial medik; dan
 - i. pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.

- (5) Pemberian pelayanan Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Terhadap penyandang Disabilitas yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Setiap Penyelenggara Rehabilitasi Medik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (4) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa penghentian kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ketiga.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 72

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 73

- (1) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial, berupa :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X BANTUAN SOSIAL

Pasal 74

- (1) Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas, bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja; dan
 - b. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja.

Pasal 75

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktifitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat disabilitasnya.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan Taraf kesejahteraan Sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materiil, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materiil, finansial dan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
- (2) Bentuk perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada panti sosial/lembaga sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan

dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TANDA-TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 78

Penyandang disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan, harus diberi tanda-tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

Pasal 80

- (1) Pada tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi bagi penyandang disabilitas.
- (2) Isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan isyarat bunyi setelah 4 (empat) detik alat pemberi isyarat lalu lintas pejalan kaki mulai menyala hijau.
- (3) Isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang *phase* hijau untuk penyeberang jalan.

Pasal 81

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *braille*.

BAB XII

PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam melakukan pemikiran, kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kajian dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun kebijakan di bidang kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk membantu pelaksanaan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;

- g. pengadaan lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha bagi Penyandang Disabilitas;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial asing; dan
 - j. lembaga pendidikan baik negeri, swasta maupun asing.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dalam penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;

- c. piala, trofi atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 85

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui :
- a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. pemberian modal dan peralatan usaha;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; atau
 - i. peningkatan akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat, badan hukum dan/atau badan usaha.

Pasal 86

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan/atau badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip :
- a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral dan kesusilaan.

BAB XV
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 87

Sumber daya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 88

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, terdiri dari :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. c. relawan sosial; dan/atau
 - d. d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, paling sedikit memiliki kualifikasi :
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dapat memperoleh :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, meliputi :
 - a. panti sosial;
 - b. pusat Rehabilitasi Sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan/atau
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 92

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.
- (2) Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program kegiatan sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk :
 - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha

- meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.
- (6) Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pemberian kemudahan dalam pelayanan dan memperoleh perizinan.

Pasal 93

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga pendidik bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Semua badan usaha yang ada di daerah, wajib menyiapkan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas paling lama

6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 09-07-2019


2. BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 10-07-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU, 2



H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR...30.... TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang dijamin secara konstitusional untuk mendapatkan hak dalam berbagai bidang aspek kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali. Sebagai umat beragama kita yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan kasih dan sayang yang ditujukan untuk kemuliaan dan kehormatan manusia baik lahir maupun batin. Oleh karena itu siapapun berhak untuk memperoleh tempat yang layak dan wajar dalam kehidupan sosial termasuk tentunya para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat yang selama ini belum mendapatkan jaminan yuridis untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan terjadinya disharmoni sosial yang harus segera mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Sebagai warga masyarakat, para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya sehingga adalah sesuatu yang wajar apabila peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional dapat lebih ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin melalui kemandirian, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

Sehubungan hal tersebut, dalam upaya lebih mendayagunakan para penyandang disabilitas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan agar lebih memberdayakan dan mensejahterakan para penyandang disabilitas.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut atas, Kabupaten Dompu telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Kabupaten Dompu. Namun demikian untuk memperkuat implementasi dimaksud, diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, yaitu :

1. terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
2. tercapainya fungsi sosial dari penyandang disabilitas secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman;
3. tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas serta kemampuannya;
4. tersedianya Fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentur fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas; dan
5. terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di daerah, baik Pemerintah Daerah, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gangguan penglihatan” dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor,

kelainan genetik maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal, seperti: kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan pendengaran” adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah dan akibat gangguan pendengaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gangguan motorik atau mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*cerebral palsy*” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyang kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkenstrentasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “autesa” adalah suatu kondisi seseorang sejak lahir ataupun saat masih balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “epilepsy” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*tourettes syndrome*” adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma social dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesempatan yang sama dimaksudkan agar penyandang disabilitas sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana

peserta didik lainnya termasuk di dalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana, jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta prasarana pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yang dimaksud “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud “jalur pendidikan” adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan jalur pendidikan.

Yang dimaksud “jenis pendidikan” adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan.

Yang dimaksud “jenjang pendidikan” adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Yang dimaksud dengan “berkebutuhan khusus” adalah pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang memerlukan penanganan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara pendidikan” adalah Bupati Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)

Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif, termasuk tidak menghalangi atau menghambat penyandang disabilitas untuk memasuki lapangan kerja juga kesamaan dalam pengupahan, jabatan dan karir pada pekerjaan dan jabatan yang sama.

Ayat (2)

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Hal ini termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “kehidupan sosial” adalah kondisi, perlakuan dan interaksi kehidupan sosial yang berlaku ditengah-tengah masyarakat baik lokal, nasional maupun Internasional.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya serta standar yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ukuran dan tingkat kemampuan” adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggaraan usaha dibidang angkutan umum untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pengangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah

kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ukuran dan tingkat kemampuan” adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggaraan medik yang dimiliki oleh penyelenggara medik untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi tentang hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat luas atau setidaknya diinformasikan ditempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan/ mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerima pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf d

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseorangan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf e

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

Huruf f

Kegiatan ini ditujukan kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

Huruf g

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf h

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna berhasil guna.

Huruf i

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.

NOMOR 01

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU